



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0020/Pdt.G/2014/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, Alamat XXXXX Kelurahan XXXXX,

Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, untuk selanjutnya disebut

"Penggugat";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Teknik, Pekerjaan

PNS, Alamat XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota

XXXXX, untuk selanjutnya disebut **"Tergugat";**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkaranya:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 07 Maret 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 07 Maret 2014 dengan register perkara Nomor 0020/Pdt.G/2014/PA.SS, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 27 Maret 2014

Hal 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 07 Mei 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kabupaten XXXXXX sesuai dengan Duplikat Akta Nikah nomor : XXXXXX tanggal 14 Oktober 1997 ;
2. Bahwa Sebelum akad nikah Pengugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di kos-kosan di Makassar kurang lebih selama 9 bulan kemudian pindah ke Tidore di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXX Kota XXXXXX selama kurang lebih 2 bulan kemudian pindah lagi ke XXXXXX di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah lagi ke Tidore di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu setengah tahun dan selanjutnya tinggal bersama di rumah sendiri di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir.;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, Laki-laki, Umur 18 Tahun
 - b. ANAK 2, Laki-laki, 14 Tahunkedua anak tersebut dibawa asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Desember 1995 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras yang memabukan dan setiap kali ditegur Tergugat sering memukul Penggugat bahkan Penggugat pernah ditendang di bagian perut pada saat Penggugat baru selesai melahirkan dan belum selesai nifas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan bahkan Tergugat sampai sering mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat.

6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Tahun 2013;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa keduanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai alasan ketidakhadiran keduanya sekalipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Relaas panggilan No: 0020/Pdt.G/2014/PA.SS untuk Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Maret 2014 dan tanggal 21 Maret 2014;

Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 27 Maret 2014
Hal 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa keduanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai alasan ketidakhadiran mereka sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus digugurkan dan dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari **Kamis** tanggal **27 Maret 2014** , bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Awal 1435 Hijriyah**, oleh kami **ISMAIL WARNANGAN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **UMI KALSUM ABD. KADIR S.HI, M.H.** dan **UMMU RAHMAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MARIANI SAIMIMA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 27 Maret 2014
Hal 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMMU RAHMAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARIANI SAIMIMA, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 240.000 |
| 3. Biaya Proses | Rp. 50.000 |
| 4. Materai | Rp. 6.000 |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000 |
| Jumlah | Rp. 331.000 |
- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)